

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Tipe Penelitian.....	10
1.5.2. Pendekatan (<i>approach</i>)	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum (<i>legal source</i>).....	12
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II. PENUNJUKAN PERWIRA TINGGI POLISI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI.....	17
2.1. Pengisian Pejabat Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	17
2.1.1. Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur, Walikota, dan Bupati	22

2.1.2.	Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pengisian Penjabat dan Penjabat Sementara Kepala Daerah	26
2.1.3.	Perbedaan Istilah Pj, Pjs, Plt, dan Plh Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	34
2.1.4.	Tugas, Wewenang dan Larangan Penjabat dan Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Menjalankan Otonomi Daerah.....	40
2.2.	Penjabat dan Penjabat Sementara Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	46
2.2.1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya / Setingkat Di Lingkup Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi	51
2.2.2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.....	53
2.3.	Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Yang Menduduki Jabatan Sekretaris Utama (Settama) Lemhannas RI Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.....	55
2.3.1.	Sejarah Perkembangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	56
2.3.2.	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)	60
2.3.3.	Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	64
2.3.4.	Lemhannas RI Sebagai Instansi Dengan Jabatan ASN Tertentu yang Dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	72
2.3.5.	Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian pada Lemhannas RI.....	84
2.3.6.	Pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Sebagai Penjabat Gubernur.....	93
2.3.7.	Implikasi Hukum Penunjukan Sekretaris Utama Lemhannas RI Yang Berasal Dari Anggota Kepolisian Sebagai Penjabat Gubernur.....	95
BAB III.	UPAYA HUKUM PENGUJIAN KEABSAHAN PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLISI SEBAGAI PENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT	99
3.1.	Sejarah dan Perkembangan Institusi Kepolisian Republik Indonesia.....	99
3.1.1.	Institusi Kepolisian Pada Zaman Penjajahan Belanda	100
3.1.2.	Institusi Kepolisian Pada Zaman Penjajahan Jepang	101
3.1.3.	Institusi Kepolisian Era Orde Lama	102
3.1.4.	Institusi Kepolisian Era Orde Baru	105

3.1.5. Institusi Kepolisian Pasca Reformasi	107
3.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Institusi Kepolisian dalam Konsep Ketatanagraan Republik Indonesia	109
3.3. Ketidakabsahan Pengangkatan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur dalam Tinjauan <i>due process of law</i>	113
3.3.1. Prosedur pengisian JPT dari anggota Kepolisian menurut Undang- Undang Kepolisian dan Undang-Undang ASN	118
3.3.2. Ketidakabsahan pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat	122
3.4. Pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polisi dan konsep Gubernur sebagai jabatan politik	130
3.4.1. Pengangkatan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan norma larangan anggota Kepolisian untuk terlibat politik praktis dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002	134
3.4.2. Menjawab keraguan masyarakat dalam pengangkatan Perwira Tinggi Polisi sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan konsep Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru.....	135
BAB IV. PENUTUP	143
4.1. Kesimpulan	143
4.2. Saran	144

DAFTAR BACAAN